

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 064/16/03	
Izin Usaha Unit Simpan Pinjam			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP
		2	NIB
		2	Fotokopi KTP dan NPWP yang telah di validasi
		3	Salinan pengesahan akta pendirian (SK BH) dan anggaran dasar/perubahan anggaran dasar koperasi (bagi koperasi yang belum mencantumkan Unit Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada anggaran dasar) beserta surat keputusannya;
		4	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
		5	Salinan surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan/atau salah satu pengurus, dengan rincian sebagai berikut: Untuk KSP Primer: a. modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); b. modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); c. modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Untuk KSP Sekunder: a. modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); b. modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); c. modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
		6	Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta salinan KTP pengurus dan pengawas
		7	Salinan nomor rekening atas nama koperasi
		8	Rencana kerja selama 2 (dua) tahun
9	Berita acara pemeriksaan lapangan.		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Usaha Unit Simpan Pinjam	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmpstsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si
Pembina TK.I
NIP. 19820208 200312 1 005